



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ANDY SETYOKO GURYTNO alias ANDI
bin SUDEPJOKO

Tempat lahir : Surabaya

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 01 April 1985

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Bima I No 1C RT.02 RW.05 Klurahan Pendrikan Lor
Kecamatan Semarang Tengah

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan Pati :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/ 2023/ PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 204/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 08 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 204 /Pid.B/2023/PN Pti tanggal 08 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY SETYOKO GURYTNO alias ANDI bin SUDEPJOKO (alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa ANDY SETYOKO GURYTNO alias ANDI bin SUDEPJOKO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - a) 1 (satu) kotak amal masjid terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih sekira Panjang 60 (enam puluh) centimeter, Lebar 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi 1 (satu) meter beserta dengan gembok pengamannya;

(Dikembalikan kepada pihak masjid At-Taqwa jalan Pati-Tayu Ds. Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati melalui saksi MOH ZUHDI)
 - b) Gambar / video rekaman CCTV masjid At-Taqwa jalan Pati-Tayu turut Ds. Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;

Halaman 2 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/ 2023/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) buah topi warna merah bergambar pemain Basket

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mendengar permohonan lisan Terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDY SETYOKO GURYTNO alias ANDI bin SUDEPJOKO (alm) bersama dengan Sdr. WIDODO alias DODOK dan Sdr. AJIS masing-masing dalam daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di masjid At-Taqwa jalan Pati - Tayu turut Desa Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu 27 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. WIDODO alias DODOK dan Sdr. AJIS di stasiun Tawang Semarang kemudian merencanakan mengambil kotak amal di masjid dengan menggunakan sarana meminjam mobil rental, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 setelah mendapatkan sewa rental mobil di wilayah Banyumanik Semarang, terdakwa bersama Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS dari Semarang pergi menuju ke Masjid At-Taqwa turut jalan Pati-Tayu Desa Ngemplak Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati,

Halaman 3 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/ 2023/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pada saat itu sebagai Driver (sopir) mengawasi situasi sekitarnya yang pada saat itu sepi, kemudian kotak amal di Masjid diangkat (dipikul) oleh Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS lalu dimasukkan ke dalam mobil, kemudian di dalam mobil kotak amal dibuka terdapat uang sebesar Rp.199.500,-(seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) diambil sedangkan kotak amal di buang di tambak area pelabuhan Juwana Pati, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. WIDODO dan Sdr.AJIS melanjutkan pergi menuju ke Masjid wilayah kota Rembang dan terakhir di Masjid wilayah jalan lingkar kota Demak, dari hasil mengambil kotak amal di masjid At-Taqwa jalan Pati - Tayu turut Desa Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Masjid di kota rembang dan di Masjid kota Demak semuanya terkumpul mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi hasil terdakwa mendapatkan bagian Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS saat akan berencana melakukan pencurian kotak amal masjid lagi, ditangkap terlebih dulu oleh saksi BAGUS SISWANTORO dan saksi ZULFAH NUR ROKHIM Anggota Sat Reskrim Polresta Pati

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. WIDODO alias DODOK dan Sdr. AJIS masing-masing dalam daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. WIDODO alias DODOK dan Sdr. AJIS masing-masing dalam daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO) pihak Masjid At-Taqwa yang bertempat di jalan Pati - Tayu turut Desa Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MOH ZUHDI bin FATHUR ROMMAN ;

- Bahwa, saksi adalah perangkat Desa Ngemplak Lor.
- Bahwa, terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Masjid At-Taqwa Dukuh Bancaran Rt.02 Rw.01 Ds. Ngemplak Lor kec. Margoyoso, Kab. Pati telah 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa
- Bahwa, 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa saat diambil terdakwa dengan kunci gembok pengamannya yang masih menempel beserta uang amal yang berada didalamnya.
- Bahwa, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa Dukuh Bancaran Rt.02 Rw.01 Ds. Ngemplak Lor kec. Margoyoso, Kab. Pati, saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di tiang lampu sudut utara masjid At-Taqwa diketahui yang mengambil adalah terdakwa
- Bahwa, saksi melihat dari rekaman CCTV terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa pada malam hari sekira pukul 21.00 wib dengan cara memarkirkan KBM warna hitam tepat di halaman depan pintu masuk kedalam masjid dengan posisi kepala KBM menghadap ke jalan, selanjutnya mengambil Kotak Amal yang terletak di sebelah kanan pintu masuk kedalam masjid dan memasukan kedalam KBM bagian belakang.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid At-Taqwa yang bertempat di jalan Pati - Tayu turut Desa Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi PRIYADI Bin TUNGGONO,

Halaman 5 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/ 2023/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Masjid At-Taqwa Dukuh Bancaran Rt.02 Rw.01 Ds. Ngemplak Lor kec. Margoyoso, Kab. Pati telah 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa
- Bahwa, 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa saat diambil terdakwa dengan kunci gembok pengamannya yang masih menempel beserta uang amal yang berada didalamnya.
- Bahwa, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa Dukuh Bancaran Rt.02 Rw.01 Ds. Ngemplak Lor kec. Margoyoso, Kab. Pati, saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di tiang lampu sudut utara masjid At-Taqwa diketahui yang mengambil adalah terdakwa
- Bahwa, dari rekaman CCTV terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa pada malam hari sekira pukul 21.00 wib dengan cara memarkirkan KBM warna hitam tepat di halaman depan pintu masuk kedalam masjid dengan posisi kepala KBM menghadap ke jalan, selanjutnya mengambil Kotak Amal yang terletak di sebelah kanan pintu masuk kedalam masjid dan memasukan kedalam KBM bagian belakang.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid At-Taqwa yang bertempat di jalan Pati - Tayu turut Desa Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan terdakwa;

3. Saksi MINTO UTOMO Bin DASIR,

- Bahwa, terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Masjid At-Taqwa Dukuh Bancaran Rt.02 Rw.01 Ds. Ngemplak Lor kec. Margoyoso, Kab. Pati telah 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa
- Bahwa, 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa saat diambil terdakwa dengan kunci gembok pengamannya yang masih menempel beserta uang amal yang berada didalamnya.

Halaman 6 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/ 2023/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa Dukuh Bancaran Rt.02 Rw.01 Ds. Ngemplak Lor kec. Margoyoso, Kab. Pati, saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di tiang lampu sudut utara masjid At-Taqwa diketahui yang mengambil adalah terdakwa
- Bahwa, dari rekaman CCTV terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa pada malam hari sekira pukul 21.00 wib dengan cara memarkirkan KBM warna hitam tepat di halaman depan pintu masuk kedalam masjid dengan posisi kepala KBM menghadap ke jalan, selanjutnya mengambil Kotak Amal yang terletak di sebelah kanan pintu masuk kedalam masjid dan memasukan kedalam KBM bagian belakang.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid At-Taqwa yang bertempat di jalan Pati - Tayu turut Desa Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan terdakwa;

4. Saksi BAGUS SISWANTORO Bin SURI (alm)

- Bahwa, saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekira kurang lebih pukul 01.10 wib di daerah Banyumanik Kota Semarang.
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian kotak amal di Masjid Desa Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
- Bahwa, terdakwa mendatangi tempat kejadian serta mencatat saksi dan mengumpulkan barang bukti serta membuka rekaman CCTV masjid.
- Bahwa, saksi mendapatkan petunjuk melalui rekaman CCTW berupa gambar terdakwa saat melakukan pencurian kotak amal di masjid Desa Ngemplak Lor menggunakan sarana berupa KBM warna hitam dengan nopol

Halaman 7 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/ 2023/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa terbuat dari kayu jati warna coklat dengan ukuran kurang lebih sekira Panjang 60 (enam puluh) centimeter, Lebar 60 (enam puluh) centimeter, tinggi 1 (satu) meter, dengan kunci gembok pengamannya beserta uang amal yang berada didalamnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan terdakwa;

5. Saksi ZULFAH NUR ROKHIM,S.H. Bin SUPAAT

- Bahwa, saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekira kurang lebih pukul 01.10 wib di daerah Banyumanik Kota Semarang.
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian kotak amal di Masjid Desa Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
- Bahwa, terdakwa mendatangi tempat kejadian serta mencatat saksi dan mengumpulkan barang bukti serta membuka rekaman CCTV masjid.
- Bahwa, saksi mendapatkan petunjuk melalui rekaman CCTV berupa gambar terdakwa saat melakukan pencurian kotak amal di masjid Desa Ngemplak Lor menggunakan sarana berupa KBM warna hitam dengan nopol
- Bahwa, barang bukti dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa terbuat dari kayu jati warna coklat dengan ukuran kurang lebih sekira Panjang 60 (enam puluh) centimeter, Lebar 60 (enam puluh) centimeter, tinggi 1 (satu) meter, dengan kunci gembok pengamannya beserta uang amal yang berada didalamnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di masjid At-Taqwa jalan Pati-Tayu turut Ds. Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada malam hari dengan cara bersama dengan 2 (dua) orang temannya dari Semarang bertiga berniat mencuri kotak amal dengan mencari sasaran menggunakan KBM Daihatsu Xenia warna hitam Nopol H 1838 ZS yang disewa dari daerah Banyumanik digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian kotak amal yang pertama melakukan pencurian di Masjid wilayah Demak dan berhasil, kemudian di Masjid wilayah Kecamatan Tayu tetapi tidak berhasil lalu ke Masjid At-Taqwa Ds. Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, kemudian berlanjut ke Masjid wilayah Rembang kota hingga ke Surabaya, Madiun hingga sampai Sragen.
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian kotak amal di wilayah Sragen terdakwa ditangkap petugas sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri. Terdakwa dalam melakukan pencurian bersama temannya yaitu, WIDODO alias DODOK (nama panggilan), umur 40 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Swasta alamat Desa Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang (DPO), AJIS (nama panggilan), umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Laki-laki, alamat Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (DPO).
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah kotak amal di masjid At-Taqwa yaitu dengan cara mengangkat (dipikul) oleh temannya bernama WIDODO kemudian dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil.
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian kotak amal msjid At-Taqwa yaitu terdakwa berperan sebagai Driver (sopir) dan bertugas mengawasi situasi sekitar. Dan peran terdakwa lainnya yaitu WIDODO alias DODOK yaitu sebagai eksekutor mengambil kotak amal lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang telah disiapkan, serta peran AJIS yaitu bertugas mengawasi situasi sekitar serta membantu memasukkan (menarik) kotak amal ke dalam mobil.
- Bahwa, terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) kotak amal selanjutnya terdakwa bersama 2 (dua) rekannya membuka dengan cara

Halaman 9 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/ 2023/ PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak dicongkel menggunakan kunci roda terbuat dari besi hingga terbuka, kemudian uang amal jemaah masjid didalam kotak amal diambil dan dihitung oleh AJIS mendapatkan jumlah Rp.199.500,-(seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian kotak amal di buang di area tambak pelabuhan Juwana Pati.

- Bahwa, terdakwa mendapatkan uang Rp.199.500,-(seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari hasil pencurian kotak amal di masjid At Taqwa Desa Ngemplak Lor Kec. Margoyoso Kab. Pati tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa bersama WIDODO alias DODOK dan AJIS telah berhasil mendapatkan sasaran tiga tempat yaitu kotak amal pada masjid di Desa Ngemplak lor Kec. Margoyoso, Kotak amal di Masjid wilayah kota Rembang dan Kotak amal Masjid di jalan lingkaran Demak semuanya dikumpulkan mendapat Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sewa mobil + bensin dan parkir Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan bagian terdakwa Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Untuk sisanya Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua yaitu WIDODO alias DODOK dan AJIS.
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian kotak amal masjid adalah untuk menguasai sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain (kotak Amal masjid) dengan maksud diambil uangnya kemudian hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti yang telah dihadirkan dimuka persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) kotak amal masjid terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih sekira Panjang 60 (enam puluh) centimeter, Lebar 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi 1 (satu) meter beserta dengan gembok pengamannya;
- Gambar / video rekaman CCTV masjid At-Taqwa jalan Pati-Tayu turut Ds. Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- 1 (satu) buah topi warna merah bergambar pemain Basket

Halaman 10 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/ 2023/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dalam persidangan ini dan oleh saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya selain itu barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di masjid At-Taqwa jalan Pati-Tayu turut Ds. Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
- Bahwa, benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada malam hari dengan cara bersama dengan 2 (dua) orang temannya dari Semarang bertiga berniat mencuri kotak amal dengan mencari sasaran menggunakan KBM Daihatsu Xenia warna hitam Nopol H 1838 ZS yang disewa dari daerah Banyumanik digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian kotak amal yang pertama melakukan pencurian di Masjid wilayah Demak dan berhasil, kemudian di Masjid wilayah Kecamatan Tayu tetapi tidak berhasil lalu ke Masjid At-Taqwa Ds. Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, kemudian berlanjud ke Masjid wilayah Rembang kota hingga ke Surabaya, Madiun hingga sampai Sragen.
- Bahwa, benar terdakwa melakukan pencurian kotak amal di wilayah Sragen terdakwa ditangkap petugas sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri. Terdakwa dalam melakukan pencurian bersama temannya yaitu, WIDODO alias DODOK (nama panggilan), umur 40 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Swasta alamat Desa Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang (DPO), AJIS (nama panggilan), umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Laki-laki, alamat Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (DPO).
- Bahwa, benar terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah kotak amal di masjid At-Taqwa yaitu dengan cara mengangkat (dipikul) oleh temannya bernama WIDODO kemudian dimasukan ke dalam bagasi belakang mobil.
- Bahwa, benar terdakwa melakukan pencurian kotak amal msjid At-Taqwa yaitu terdakwa berperan sebagai Driver (sopir) dan bertugas mengawasi situasi sekitar. Dan peran terdakwa lainnya yaitu WIDODO alias DODOK

Halaman 11 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/ 2023/ PN Pti



yaitu sebagai eksekutor mengambil kotak amal lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang telah disiapkan, serta peran AJIS yaitu bertugas mengawasi situasi sekitar serta membantu memasukkan (menarik) kotak amal ke dalam mobil.

- Bahwa, benar terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) kotak amal selanjutnya terdakwa bersama 2 (dua) rekannya membuka dengan cara dirusak dicongkel menggunakan kunci roda terbuat dari besi hingga terbuka, kemuidan uang amal jemaah masjid didalam kotak amal diambil dan dihitung oleh AJIS mendapatkan jumlah Rp.199.500,-(seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian kotak amal di buang di area tambak pelabuhan Juwana Pati.
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan uang Rp.199.500,-(seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari hasil pencurian kotak amal di masjid At Taqwa Desa Ngemplak Lor Kec. Margoyoso Kab. Pati tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar terdakwa bersama WIDODO alias DODOK dan AJIS telah berhasil mendapatkan sasaran tiga tempat yaitu kotak amal pada masjid di Desa Ngemplak lor Kec. Margoyoso, Kotak amal di Masjid wilayah kota Rembang dan Kotak amal Masjid di jalan lingkaran Demak semuanya dikumpulkan mendapat Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sewa mobil + bensin dan parkir Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan bagian terdakwa Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Untuk sisanya Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua yaitu WIDODO alias DODOK dan AJIS.

- Bahwa, benar terdakwa melakukan pencurian kotak amal masjid adalah untuk menguasai sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain (kotak Amal masjid) dengan maksud diambil uangnya kemudian hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad. 1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi subjek hukum atas nama ANDY SETYOKO GURYTNO Alias ANDI bin SUDEPJOKO (Alm) sebagai Terdakwa dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau error in persona mengenai orang yang disangka melakukan perbuatan/ tindak pidana, serta Terdakwa ANDY SETYOKO GURYTNO Alias ANDI bin SUDEPJOKO (Alm) dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga kami berkesimpulan bahwa Terdakwa ANDY SETYOKO GURYTNO Alias ANDI bin SUDEPJOKO (Alm) adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri benar bahwa Terdakwa ANDY SETYOKO GURYTNO Alias ANDI bin SUDEPJOKO (Alm) adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, benar bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa ANDY SETYOKO GURYTNO alias ANDI bin SUDEPJOKO (alm) telah mengambil kotak amal pada masjid di masjid At-Taqwa jalan Pati - Tayu bertempat di masjid At-Taqwa jalan Pati - Tayu turut Desa Ngemplak Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Bahwa yang diambil merupakan bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari minggu 27 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. WIDODO alias DODOK dan Sdr.AJIS di stasiun Tawang Semarang kemudian merencanakan mengambil kotak amal di masjid dengan menggunakan sarana meminjam mobil rental, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 setelah mendapatkan sewa rental mobil di wilayah Banyumanik Semarang, terdakwa bersama Sdr. WIDODO dan Sdr.AJIS dari semarang pergi menuju ke Masjid At-Taqwa turut jalan Pati-Tayu Desa Ngemplak Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sesampainya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pada saat itu sebagai Driver (sopir) mengawasi situasinya yang pada saat itu sepi, kemudian kotak amal di Masjid diangkat (dipikul) oleh Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS lalu dimasukkan ke dalam mobil, kemudian di dalam mobil kotak amal dibuka terdapat uang sebesar Rp.199.500,-(seratus sembilan puluh sembilan ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) diambil sedangkan kotak amal di buang di tambak area pelabuhan Juwana Pati, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. WIDODO dan Sdr.AJIS melanjutkan pergi menuju ke Masjid wilayah kota Rembang dan terakhir di Masjid wilayah jalan lingkar kota Demak, dari hasil mengambil kotak amal di masjid At-Taqwa jalan Pati - Tayu turut Desa Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Masjid di kota rembang dan di Masjid kota Demak semuanya terkumpul mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi hasil terdakwa mendapatkan bagian Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS saat akan berencana melakukan pencurian kotak amal masjid lagi,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa terdakwa bahwa pada hari minggu 27 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. WIDODO alias DODOK dan Sdr.AJIS di stasiun Tawang Semarang kemudian merencanakan mengambil kotak amal di masjid dengan menggunakan sarana meminjam mobil rental, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 setelah mendapatkan sewa rental mobil di wilayah Banyumanik Semarang, terdakwa bersama Sdr. WIDODO dan Sdr.AJIS dari semarang pergi menuju ke Masjid At-Taqwa turut jalan Pati-Tayu Desa Ngemplak Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sesampainya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pada saat itu sebagai Driver (sopir) mengawasi situasi sekitarnya yang pada saat itu sepi, kemudian kotak amal di Masjid diangkat (dipikul) oleh Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS lalu dimasukkan ke dalam mobil, kemudian di dalam mobil kotak amal dibuka terdapat uang sebesar Rp.199.500,-(seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) diambil sedangkan kotak amal di buang di tambak area pelabuhan Juwana Pati, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. WIDODO dan Sdr.AJIS melanjutkan pergi menuju ke Masjid wilayah kota Rembang dan terakhir di Masjid wilayah jalan lingkar kota Demak, dari hasil mengambil kotak amal di masjid At-Taqwa jalan Pati - Tayu turut Desa Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Masjid di kota rembang dan di Masjid kota Demak semuanya terkumpul mendapatkan uang

Halaman 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/ 2023/ PN Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi hasil terdakwa mendapatkan bagian Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS saat akan berencana melakukan pencurian kotak amal masjid lagi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa pada hari minggu 27 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. WIDODO alias DODOK dan Sdr.AJIS di stasiun Tawang Semarang kemudian merencanakan mengambil kotak amal di masjid dengan menggunakan sarana meminjam mobil rental, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 setelah mendapatkan sewa rental mobil di wilayah Banyumanik Semarang, terdakwa bersama Sdr. WIDODO dan Sdr.AJIS dari semarang pergi menuju ke Masjid At-Taqwa turut jalan Pati-Tayu Desa Ngemplak Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sesampainya ditempat tersebut, kemudian terdakwa pada saat itu sebagai Driver (sopir) mengawasi situasi sekitarnya yang pada saat itu sepi, kemudian kotak amal di Masjid diangkat (dipikul) oleh Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS lalu dimasukkan ke dalam mobil, kemudian di dalam mobil kotak amal dibuka terdapat uang sebesar Rp.199.500,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) diambil sedangkan kotak amal di buang di tambak area pelabuhan Juwana Pati, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. WIDODO dan Sdr.AJIS melanjutkan pergi menuju ke Masjid wilayah kota Rembang dan terakhir di Masjid wilayah jalan lingkar kota Demak, dari hasil mengambil kotak amal di masjid At-Taqwa jalan Pati - Tayu turut Desa Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Masjid di kota rembang dan di Masjid kota Demak semuanya terkumpul mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi hasil terdakwa mendapatkan bagian Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. WIDODO dan Sdr. AJIS saat akan berencana melakukan pencurian kotak amal masjid lagi, ditangkap terlebih dulu oleh saksi BAGUS SISWANTORO dan saksi ZULFAH NUR ROKHIM Anggota Sat Reskrim Polresta Pati

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. WIDODO alias DODOK dan Sdr. AJIS masing-masing dalam daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)

Halaman 16 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/ 2023/ PN Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal masjid At-Taqwa tanpa seijin dari pemiliknya,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4, KUHPidana sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan, berupa :

- a) 1 (satu) kotak amal masjid terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih sekira Panjang 60 (enam puluh) centimeter, Lebar 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi 1 (satu) meter beserta dengan gembok pengamannya;

(Dikembalikan kepada pihak masjid At-Taqwa jalan Pati-Tayu Ds. Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati melalui saksi MOH ZUHDI)

- b) Gambar / video rekaman CCTV masjid At-Taqwa jalan Pati-Tayu turut Ds. Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;

- c) 1 (satu) buah topi warna merah bergambar pemain Basket

(dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Masjid At-Taqwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDY SETYOKO GURYTNO alias ANDI bin SUDEPJOKO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY SETYOKO GURYTNO alias ANDI bin SUDEPJOKO (alm) tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) kotak amal masjid terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih sekira Panjang 60 (enam puluh) centimeter, Lebar 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi 1 (satu) meter beserta dengan gembok pengamannya; dikembalikan kepada pihak masjid

Halaman 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/ 2023/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

At-Taqwa jalan Pati-Tayu Ds. Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso
Kabupaten Pati melalui saksi MOH ZUHDI ;

- b) Gambar / video rekaman CCTV masjid At-Taqwa jalan Pati-Tayu turut Ds. Ngemplak lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
 - c) 1 (satu) buah topi warna merah bergambar pemain Basket
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa , 12 Desember 2023, oleh Grace Meilanie PDT Pasau., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 204/Pid.B/2023/PN Pti, tanggal 08 Nopember 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistiyo Hadi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary S.H.,

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.